



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/61 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Semarang Nomor 900/0002734 tanggal 17 Juli 2023 perihal Materi Evaluasi Gubernur Atas Raperda Ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang TA.2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juli 2023;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;



2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 108/61 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG  
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang APBD dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:



## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.337.453.499.457,00 atau 98,35% dari target sebesar Rp2.376.642.371.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah mendekati optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.417.282.770.158,00, mengalami penurunan sebesar Rp79.829.270.701,00 atau 3,30%. Hal ini menandakan adanya penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai pula dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 20,55% atau turun 3,27% dari Tahun 2021 sebesar 23,82%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480.302.999.649,00 atau 98,32% dari target sebesar Rp488.521.609.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp575.748.297.606,00, mengalami penurunan sebesar Rp95.445.297.957,00 atau 16,58%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp222.457.249.841,00 atau 89,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp248.762.457.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp38.302.473.886,00 atau 88,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp43.088.674.600,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp12.916.714.457,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp12.916.713.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp206.626.561.465,00 atau 112,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp183.753.764.400,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian realisasi pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Semarang, masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal dari target pendapatan yang ditetapkan, diantaranya Pajak Hiburan yang hanya tercapai sebesar 86,68%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 31,12%, Pajak BPHTB sebesar 87,06% dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 79,26%.



Sementara untuk capaian realisasi dari Retribusi Daerah masih terdapat pula capaian yang tidak optimal, diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya tercapai sebesar 53,68%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 76,52%, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar 82,12%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 71,93%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 77,42%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.857.134.867.652,00 atau 98,36% dari anggaran sebesar Rp1.888.120.762.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target pendapatannya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.388.666.921.036,00 atau 98,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.409.080.650.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp20.413.728.964,00, utamanya DAK Fisik yang secara akumulasi hanya terserap sebesar 91,32% dan DAK Non Fisik khususnya DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD yang tercapai sebesar 65,38%, dan DAK Non Fisi-PK2UKM sebesar 68,65%.

Selanjutnya, pos pendapatan transfer yang lain merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp50.137.794.616,00 atau 82,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.574.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp10.436.205.384,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.536.331.344.170,00 atau 91,65% dari anggaran sebesar Rp2.767.547.733.000,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp958.684.922.301,00 atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp1.010.919.436.240,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
  - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp559.318.333.881,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp587.462.270.256,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.143.936.375,00 atau 4,79%;
  - b) Belanja Tambahan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya ASN terealisasi Rp165.173.783.894,00 atau 91,62% dari anggaran sebesar Rp180.284.019.607,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.110.235.713,00 atau 8,38%;



- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.245.428.833,00 atau 74,01% dari anggaran sebesar Rp1.682.832.284,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp437.403.451,00 atau 25,99%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp101.065.907.997,00 atau 95,79% dari anggaran sebesar Rp105.510.484.776,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.444.576.779,00 atau 4,21%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp770.449.267.703,00 atau 90,84% dari anggaran sebesar Rp848.159.154.888,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp162.356.254.901,00 atau 93,02% dari anggaran sebesar Rp174.543.409.900,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.187.154.999,00 atau 6,98%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp288.729.321.282,00 atau 90,27% dari anggaran sebesar Rp319.840.970.988,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.111.649.706,00 atau 9,73%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp55.345.712.129,00 atau 86,33% dari anggaran sebesar Rp64.108.704.700,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.762.992.571,00 atau 13,67%; dan
  - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp118.543.227.541,00 atau 84,24% dari anggaran sebesar Rp140.719.875.024,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.176.647.483,00 atau 15,76%.

Pemerintah Kabupaten Semarang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Semarang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp61.955.888.086,00 atau 98,41% dari anggaran sebesar Rp62.956.947.550,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah optimal, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya belum optimal, diantaranya Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, terealisasi sebesar Rp28.910.120.000,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.757.620.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp847.500.000,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp21.440.720.000,00 atau 90,68% dari anggaran sebesar Rp23.644.800.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal meliputi :



- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp11.070.720.000,00 atau 85,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.913.800.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.843.080.000,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp6.080.000.000,00 atau 94,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.441.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp361.000.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp368.030.881.190,00 atau 79,70% dari anggaran sebesar Rp461.790.677.522,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 86,93%, Modal Peralatan dan Mesin sebesar 64,50%, dan Belanja Modal gedung dan bangunan sebesar 80,28%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 71,46% : 14,51% : 0,05%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp354.538.372.562,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp354.694.768.000,00. Pada komponen belanja transfer dimaksud, dialokasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp31.072.500.000,00 atau 99,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.213.250.000,00, yang diantaranya untuk Insentif



RT/RW, Tumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pilkades di wilayah Kabupaten Semarang. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

a) Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp5.045.505.226,00 atau 67,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.457.148.500,00;

b) Dinas Pekerjaan Umum

(1) Program Penataan Bangunan Gedung Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp11.038.896.319,00 atau 57,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.078.166.000,00;

(2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar Rp65.579.000,00 atau 58,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.882.000,00.

c) Dinas Sosial

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp4.269.330.469,00 atau 67,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.335.317.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.337.453.499.457,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.536.331.344.170,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(198.877.844.713,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	405.905.362.672,08
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>390.905.362.672,08</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>192.027.517.959,08</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp192.027.517.959,08 atau 7,57% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.536.331.344.170,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :



Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	175.630.364.280	2.312.242.117.310	7,60
2020	188.708.254.800	2.191.412.621.750	8,61
2021	405.905.362.672	2.198.880.662.286	18,46
2022	192.027.517.959	2.536.331.344.170	7,57

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi walaupun realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Semarang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2022 sebesar Rp192.027.517.959,08, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp87.645.260.549,08;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp51.325.927,00;
  - c) Kas di BLUD-RSUD dan Peskesmas sebesar Rp104.281.664.034,00;
  - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp24.661.127,00; dan
  - e) Kas Lainnya sebesar Rp24.606.322,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Semarang, yaitu masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.892.460.333,72 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp60.723.601.287,55 atau Piutang Neto sebesar Rp52.168.859.046,17. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.785.252.789,81 mengalami kenaikan sebesar Rp3.268.485.884,28 atau 11,46% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.516.766.905,53.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.346.823.025,01 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.652.203.789.333,80 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.790.898.370.619,76
Peralatan & Mesin	Rp	858.239.349.280,27
Gedung & Bangunan	Rp	1.434.553.617.688,81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.530.604.103.378,85
Aset Tetap Lainnya	Rp	132.851.347.552,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	5.240.140.180,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp	2.100.183.139.366,08)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.652.203.789.333,00 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	83.469.000,00	1.601.625.463,26
Peralatan dan Mesin	1.143.384.602,96	3.211.179.374,00
Gedung dan Bangunan	111.099.445,00	42.400.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.698.000,00	1.187.893.842,00
Aset Tetap Lainnya	83.469.000,00	1.601.625.463,26

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.



- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp5.240.140.180,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.403.843.880,00 atau 55,00% dari Tahun 2021 sebesar Rp11.643.984.060,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 5 (empat) perangkat daerah di Kabupaten Semarang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp31.772.297.300,29 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :
  - a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
    - 1) Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Semarang tentang



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah;

- 2) Konsiderans “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 3) Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- b. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar Raperbup Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.



## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Kelebihan pembayaran tunjangan keluarga PNS pada 27 OPD sebesar Rp445.471.301,00; dan
2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 47 paket Pekerjaan pembangunan gedung, jalan, sarpras kelurahan dan rehabilitasi pagar talud pada lima OPD sebesar Rp782.120.924,60;

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Semarang Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,04%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Semarang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” pada tahun 2019 dan 2020 kemudian meningkat menjadi “Baik” pada tahun 2021 dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 65.5960, Tahun 2020 sebesar 71.1744 dan Tahun 2021 sebesar 83.7524 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.



4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



*Ganjar*

GANJAR PRANOWO